

**Praktik Bagi Hasil Sektor Pertanian Jagung Merah Perspektif
Fikih Muamalah (Studi Kasus Desa Massewae Kec.
Duampanua Kab. Pinrang)**

*Profit-Sharing Practices in Red Corn Farming: A Muamalah Fiqh
Perspective (Case Study of Massewae Village Duampanua District
Pinrang Regency)*

Umar

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia
Email: umar.galaxy2017@gmail.com

Khaerul Aqbar

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia
Email: khaerul@stiba.ac.id

Awal Rifai

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia
Email: awalrifai@stiba.ac.id

Article Info	Abstract
<p>Received : 20 September 2025 Revised : 24 September 2025 Accepted : 28 September 2025 Published : 10 November 2025</p> <p>Keywords: <i>profit sharing, muamalah fiqh, Massewae, farming sector, practices</i></p> <p>Kata kunci: <i>bagi hasil, fikih muamalah, Massewae, sektor pertanian, praktik</i></p> <p>Copyright: 2025, Umar, Khaerul Aqbar, Awal Rifai (authors)</p>	<p><i>The practice of agricultural profit-sharing has been practiced for generations, but there are no detailed rules for carrying out the agreement in accordance with Islamic law, which sometimes causes problems related to the distribution mechanism of agricultural products that have been carried out. This study aims to determine the profit-sharing system between landowners and workers regarding community income in Massewae Village, Duampanua District, Pinrang Regency and how the Islamic jurisprudence (fiqh muamalah) reviews this profit-sharing system. This study uses qualitative research in the form of field research using data collection methods based on observation, interviews, and documentation. The data analysis technique used in this study refers to the concept of an interactive model. The results of this study indicate several things. First, the profit-sharing system for the red corn agricultural sector in Massewae Village, Duampanua District, Pinrang Regency uses a three-part system with the condition that the first to third harvests are given to the land cultivators. The fourth harvest is divided between the landowner and the cultivators after all debts are paid off. Second, the practice of agricultural profit-sharing in Massewae Village, Duampanua District, Pinrang Regency, cannot yet be fully used as a model because certain contractual requirements in Islamic jurisprudence have not been met. The implications of this research are expected to serve as a reference for academics working in Islamic law, a guideline for institutions focusing on profit-sharing systems, and a resource for students seeking to delve deeper into profit-sharing.</i></p>

Abstrak

Praktik bagi hasil pertanian menjadi sebuah aktivitas yang sudah berlangsung secara turun temurun, namun belum ada aturan secara rinci saat melakukan akad tersebut yang sesuai dengan syariat sehingga terkadang menimbulkan masalah terkait mekanisme pembagian hasil pertanian yang telah dikerjakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem bagi hasil antara pemilik lahan dan pekerja terhadap pendapatan masyarakat di Desa Massewae Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang dan bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap sistem bagi hasil tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dalam bentuk penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode pengumpulan data yang berbasis pada observasi, wawancara, serta dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengacu pada konsep *interactive model*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem bagi hasil sektor pertanian jagung merah di Desa Massewae Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang menggunakan sistem bagi tiga dengan syarat hasil panen pertama hingga hasil panen ketiga diberikan kepada penggarap lahan. Adapun hasil panen keempat dibagi kepada pemilik lahan dan penggarap setelah seluruh utang lunas. Praktik bagi hasil pertanian di Desa Massewae Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang belum bisa sepenuhnya dijadikan contoh karena masih ada syarat akad dalam fikih muamalah yang belum terpenuhi. Implikasi penelitian ini diharapkan menjadi rujukan kepada akademisi yang bergelut dibidang hukum Islam, menjadi pedoman bagi lembaga yang fokus pada sistem bagi hasil, serta menjadi referensi bagi mahasiswa yang ingin mengkaji lebih dalam terkait bagi hasil.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

How to cite: Umar, Khaerul Aqbar, Awal Rifai, "Praktik Bagi Hasil Sektor Pertanian Jagung Merah Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus Desa Massewae Kec. Duampanua Kab. Pinrang)", AL-FIKRAH: Jurnal Kajian Islam, Vol. 2, No. 3 (2025): 1033-1056. doi: 10.36701/fikrah.v2i3.2488.

PENDAHULUAN

Pertanian merupakan salah satu jenis usaha yang dijalankan oleh masyarakat, terutama di daerah pedesaan. Usaha ini memanfaatkan modal yang tersedia serta sumber daya alam seperti tanah dan air.¹ Pertanian mempengaruhi pembangunan dan perekonomian Indonesia. Sebagai negara agraris, sektor ini memainkan peran penting dalam memasok makanan bagi penduduk, menciptakan lapangan kerja, dan menghasilkan devisa.² Peranannya sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, mengingat sebagian besar masyarakat terutama di wilayah pedesaan mengandalkan sektor ini sebagai sumber utama penghidupan. Manusia harus bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kerja sama diperlukan untuk mengimbangi keterbatasan fisik dan mental setiap orang.³

¹Dwi Febri Anggela, dkk., "Praktik Bagi Hasil dalam Usaha Tani Jagung: Analisis Perspektif Ekonomi Islam di Desa Pelangki Oku Selatan", *El-Mubarak: Islamic Studies Journal* 2, no. 1 (Juni 2025): h. 43.

²Victor Bintang Panunggul, dkk., *Pengantar Ilmu Pertanian* (Cet. I; Jawa Barat: Widina Media Utama, 2023), h. 5.

³Hermiati, "Penerapan Prinsip Muzaraah dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Jagung di Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan", *ar-Ribh: Jurnal Ekonomi Islam* 2, no. 2 (Oktober 2019): h. 44.

Dalam kehidupan sehari-hari, ada hal-hal yang dapat dicapai sendiri dan hal-hal yang dapat dicapai melalui kerja sama dengan orang lain.⁴ Islam menganjurkan kerja sama antarindividu, terutama di bidang ekonomi, atas dasar kemanfaatan dan saling membantu, alih-alih ketidakjujuran dan keburukan. Kebutuhan dasar akan sulit terpenuhi tanpa kerja sama.⁵ Kerja sama merupakan suatu proses sosial yang melibatkan berbagai macam perilaku dan usaha yang bertujuan untuk mencapai tujuan bersama dengan membantu satu sama lain dan menyadari kewajiban serta kegiatan satu sama lain.⁶ Selain itu, manusia hidup di dunia untuk menerima anugerah dari Allah Swt., khususnya dengan mendukung perekonomian masing-masing.⁷

Meskipun masyarakat Desa Massewae memiliki lahan pertanian yang luas, namun sebagian pemilik lahan tidak mampu mengelola lahannya secara optimal karena keterbatasan waktu, tenaga, dan keahlian. Lahan-lahan lainnya yang dulunya produktif kini tidak dapat berproduksi secara optimal atau bahkan tidak lagi berproduksi sama sekali. Karena keadaan ini, petani dan pemilik lahan memiliki kesempatan yang unik untuk berkolaborasi dalam rangka memanfaatkan lahan pertanian.⁸ Sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang melarang menelantarkan atau memanfaatkan lahan pertanian secara tidak optimal, kedua belah pihak memperoleh keuntungan dari kolaborasi ini⁹, dan juga Rasulullah saw. melarang keras menyia-nyiakan harta. Sebagaimana dalam sebuah hadis:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ، فَلْيَزْرِعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ أَبَى، فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ (رواه البخاري)¹⁰

Artinya:

Dari Abu Hurairah ra. ia berkata: Rasulullah saw. bersabda, "Barangsiapa memiliki tanah, maka hendaklah dia menggarapnya atau memberikannya kepada saudaranya. Jika saudaranya tidak mau maka hendaklah dia menyimpan tanah itu." (H.R. Bukhari)

Sebagai contoh, Nabi saw. menyebutkan bahwa pada masanya, beliau memberikan kebunnya kepada penduduk Khaibar untuk dirawat dengan imbalan bagian dari hasil panen atau sayuran yang ditanam di sana.¹¹ Pemilik lahan dan petani

⁴Aini Yasih Darwin, dkk., "Analisis Bagi Hasil (*Mukhabarah*) antara Petani Penggarap dan Pemilik Lahan pada Pertanian Jagung di Desa Bullisu Kabupaten Pinrang", *Jurnal Hukum Ekonomi Islam* 1, no. 2 (April 2023): h. 8.

⁵ Khaerul Aqbar, Awal Rifai, and Erlangga Erlangga, "Penerapan Akad Syirkah pada PT. Barokah Biqalbin Salim Rumah Jahit Akhwat (RJA) Makassar dalam Perspektif Fikih Muamalah", *BUSTANUL FUQAH: Jurnal Bidang Hukum Islam* 4, no. 1 (2023): h. 198.

⁶Nifti Hidayati dan Renny Oktafia, "Implementasi Akad Bagi Hasil pada Sektor Pertanian dalam Peningkatan Kesejahteraan Petani di Desa Maduran Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan", *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 7, no. 12 (Desember 2020): h. 2404.

⁷Muhammad Ali Munji, dkk., "Analisis Fikih Muamalah terhadap Sistem Bagi Hasil oleh Petani Udang di Lampung", *Journal of Fiqh in Contemporary Financial transactions* 1, no. 1 (2023): h. 59.

⁸Wahyuni, "Implementasi Akad *Muzara'ah* dan *Mukhabarah* dalam Praktek *Tesang Galung* di Desa Massewae Kecamatan Duampanua Pinrang", *Tesis* (Pare-Pare: Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Pare-Pare, 2019), h. 74.

⁹Aini Yasih Darwin, dkk., "Analisis Bagi Hasil (*Mukhabarah*) antara Petani Penggarap dan Pemilik Lahan pada Pertanian Jagung di Desa Bullisu Kabupaten Pinrang", *Jurnal Hukum Ekonomi Islam* 1, no. 2 (April 2023): h. 7.

¹⁰Abu 'Abdillāh Muhammad bin Ismā'il al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 3 (Cet. I; Beirut: Dār Tauq al-Najāh, 1422 H), h. 107.

¹¹Ibnu Qudāmah, *Al-Mugnī lī ibn Qudāmah Radd 'alā Muhtār*, Juz 7 (Cet. III; Riyadh: 'Ālam al-Kutub, 1417 H/ 1997 M), h. 557.

penggarap bekerja sama dengan cara di mana petani penggarap diberikan hak pengelolaan penuh atas lahan dan kedua belah pihak membagi keuntungan.

Aturan-aturan syariah yang telah lama diperjuangkan, yang seharusnya diterapkan di semua bidang kehidupan, berfungsi sebagai landasan bagi penerapan nilai-nilai syariah dan prinsip-prinsip lainnya dalam semua aspek kehidupan dan dalam interaksi interpersonal.¹² Sistem bagi hasil merupakan salah satu praktik muamalah yang banyak dijumpai dalam masyarakat, khususnya pada sektor pertanian. Bagi hasil secara signifikan mempengaruhi produktivitas pertanian, khususnya meningkatkan kinerja pertanian jagung yang diukur berdasarkan indikator produktivitas.¹³

Suatu bentuk kegiatan muamalah yang dikenal dengan kerja sama bagi hasil terjadi ketika dua orang atau lebih berkolaborasi untuk menemukan kekayaan dan membagi harta tersebut sesuai dengan hukum Islam. Selain memperhitungkan keuntungan kedua belah pihak, petani juga memutuskan untuk membagi hasil guna menumbuhkan rasa persaudaraan dan saling mendukung.¹⁴ Syariat memperbolehkan kerja sama di sektor pertanian melalui bagi hasil. Muzaraah dan mukhabarah merupakan dua akad yang dikenal dalam kerja sama bagi hasil pertanian perspektif fikih muamalah.

Muzaraah adalah metode untuk membuat lahan pertanian menjadi produktif melalui kerja sama antara penggarap dan pemilik lahan. Hasilnya dibagi antara kedua belah pihak dengan rasio (nisbah) yang ditentukan dalam perjanjian atau menurut *'urf* (kebiasaan).¹⁵ Petani yang dipersenjatai dengan peralatan dan tenaga kerja yang dibutuhkan, merawat, mengembangkan, dan mengolah tanah hingga menghasilkan panen pada waktu tertentu. Pemilik tanah menyediakan tanah, benih, dan modal produksi lainnya. Semuanya bergantung pada apa yang disetujui kedua belah pihak, keuntungan dibagi menjadi dua. Biaya benih dan penanaman menjadi tanggung jawab pemilik tanah.

Mukhabarah digambarkan sebagai jenis kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap dimana pekerja (penggarap) menyediakan benih dan hasilnya dibagi berdasarkan kesepakatan.¹⁶ Perbedaan kedua akad ini terletak pada modalnya, disebut mukhabarah jika berasal dari pengelola, dan muzaraah jika dikeluarkan oleh pemilik lahan.¹⁷ Berdasarkan uraian tersebut, baik akad muzaraah maupun mukhabarah, yang melibatkan penggarap untuk mengelola lahan pertanian di atas lahan orang lain dan membagi hasil panennya berdasarkan kesepakatan bersama, merupakan bentuk kerja sama antara dua pihak, yaitu pemilik lahan sebagai sumber modal dalam usaha pertanian dan petani penggarap pelaksana usaha pertanian.

Selain itu, ada juga bentuk akad kerja sama yang menimbulkan kerancuan hukum. Salah satu bentuk kolaborasi yang menimbulkan masalah adalah ketika penggarap atau petani dengan pemilik lahan tidak menentukan jangka waktu berakhirnya sebuah akad sehingga sewaktu-waktu akad tersebut akan berakhir sesuai dengan keinginan penggarap maupun pemilik lahan. Hal ini dilakukan atas dasar kepercayaan dari kedua

¹²M. Furqan, "Pengaruh Prinsip *al-Muzara'ah* dan *al-Mukhabarah* terhadap Perjanjian Bagi Hasil Pertanian (Studi di Kecamatan Semadam Kabupaten Aceh Tenggara)", *Premise Law Journal*, (2016): h. 2.

¹³Tajidan, dkk., "Studi Penerapan Kearifan Lokal Sistem Bagi Hasil dalam Upaya Pengembangan Agribisnis Jagung di Kabupaten Lombok Utara", *Jurnal Agroteksos* 28, no. 3 (2018): h. 175.

¹⁴M. Bagus Permana, "Sistem Bagi Hasil Perkebunan Kelapa Sawit terhadap Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam di Desa Sekutur Jaya Kecamatan Serai Serumpun Kabupaten Tebo", *Journal of Management and Social Sciences (JIMAS)* 3, no. 1 (Februari 2024): h. 77.

¹⁵Ibrahim Mustafā, dkk., *Al-Mu'jam al-Wasīṭ*, Juz 1 (t.t.p.: Dār al-Da'wah, t.th.), h. 392.

¹⁶Wahbah ibn Muṣṭafā al-Zuhailī, *al-Fiqhu al-Islāmiyyu wa Adillatuhu*, Juz 6 (Cet. XII; Damaskus: Dār al-Fikr, t.th.), h. 4684.

¹⁷Noni Hestia Wulandari, "Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Sistem Bagi Hasil Lahan Perkebunan antara Pemilik dan Penggarap Kebun Kopi (Studi di Desa Kampung Asam Pekon Gunung Meraksa Kec. Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus)", *Skripsi* (Lampung: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 1444 H/ 2022 M), h. 20.

belah pihak. Tak hanya itu, pembagian hasil pertanian baru akan dibagi setelah panen ketiga tuntas/selesai. Dalam hal ini bagi hasil dilakukan pada panen keempat setelah terjadinya akad.

Meskipun praktik ini telah menjadi hal yang umum di sejumlah daerah, fenomena tersebut menunjukkan urgensi untuk meninjau kembali sistem kerja sama yang berlangsung dalam kerangka hukum Islam terkhusus fikih muamalah. Secara konseptual, hal ini menuntut adanya kajian yang mendalam terhadap jenis akad yang digunakan, guna memastikan kejelasan hak dan kewajiban antara pemilik lahan dan petani. Dengan diketahuinya jenis akad yang diterapkan, maka status hukum akad tersebut, baik sah atau tidaknya dapat ditentukan secara lebih pasti.

Berdasarkan uraian penulis mengenai permasalahan tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem bagi hasil antara pemilik tanah dan pekerja terhadap pendapatan masyarakat di Desa Massewae Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang serta analisis hukum sistem tersebut dari sudut fikih muamalah.

Dari perspektif ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi perspektif hukum Islam tentang sistem bagi hasil ekonomi, memajukan kajian Islam, dan memperluas pemahaman tentang isu-isu dalam fikih muamalah. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi peneliti masa depan yang ingin melakukan penelitian terkait maupun berbeda. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber dan masukan, panduan bagi mahasiswa, dan kontribusi bagi pengembangan kajian ilmiah di bidang muamalah. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi kemajuan yurisprudensi muamalah modern dan memberikan saran yang bermanfaat bagi terwujudnya sistem hukum yang adil dan terbuka.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif sebagai metodologinya. Dalam penelitian kualitatif, wawancara terbuka digunakan untuk memeriksa dan memahami pendapat, perasaan, tindakan, dan sikap orang atau kelompok.¹⁸ Kelompok fokus, wawancara mendalam, dan observasi partisipan digunakan dalam metode penelitian kualitatif untuk mengumpulkan data. Peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan yang disebut *field research*. Hal ini peneliti datang langsung ke Desa Massewae Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang untuk mengumpulkan data primer dengan cara mengamati secara langsung sistem bagi hasil sektor pertanian jagung merah dan mewawancarai pihak-pihak yang terlibat dalam pembagian tersebut.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis, fikih, dan normatif. Pendekatan normatif melihat agama dari sisi ajaran Tuhan yang asli dan fundamental, yang tidak dapat dimasuki oleh akal manusia.¹⁹ Dengan pendekatan ini, apakah sistem bagi hasil sektor pertanian jagung merah sudah sesuai dengan norma-norma syariah dalam hukum Islam atau belum. Pendekatan fikih secara terminologi berarti upaya, cara, tindakan, atau pendekatan untuk menelaah, mengkaji, dan memahami agama Islam melalui kumpulan hukum-hukum syariat dalam bidang amaliah yang dihasilkan melalui proses ijtihad yang didasarkan pada dalil-dalil (Al-Qur'an dan hadis) untuk memahami Islam melalui ilmu fikih.²⁰ Dengan demikian, pendekatan fikih memberikan cara untuk memahami sistem bagi hasil pertanian melalui ilmu fikih. Adapun metode pendekatan sosiologis menggali latar belakang terjadinya bagi hasil pada setiap kesepakatan yang dilakukan oleh petani jagung merah di Desa Massewae.

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Data primer adalah informasi yang dikumpulkan atau diperoleh langsung oleh peneliti dari subjek penelitian, baik dari responden maupun organisasi (instansi) yang menggunakan

¹⁸Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), h. 4-5.

¹⁹Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 34.

²⁰Moh Salman, Aisyah Imani, dan Kambali, "Studi Islam dalam Pendekatan Fiqh/Ushul Fiqh", *Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 10, no. 4 (2024): h. 1722-1723.

informasi tersebut untuk tujuan sendiri.²¹ Dalam hal ini, pemilik lahan dan penggarap jagung merah memberikan sebagian besar data kepada peneliti. Data sekunder adalah informasi yang tidak diberikan secara langsung kepada pengumpul data, seperti individu atau dokumen lain.⁴ Data sekunder meliputi informasi dan data tertulis yang dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu mengumpulkan informasi secara dokumenter dengan menelaah buku-buku, majalah, artikel, atau tulisan-tulisan ilmiah lainnya yang berhubungan dengan pembahasan.

Peneliti akan menggunakan kombinasi *content analysis* (analisis isi), observasi, dan wawancara dengan pihak-pihak terkait berdasarkan data yang digunakan dalam penelitian ini. Pihak-pihak ini mencakup orang-orang yang terlibat langsung maupun yang mengetahui atau memiliki pengetahuan langsung tentang tradisi Desa Massewae terkait distribusi hasil pertanian jagung merah. Penentuan fokus penelitian, pemilihan informan sebagai sumber data, pengumpulan data, penilaian kualitas data, analisis, interpretasi, dan penarikan kesimpulan, semuanya dilakukan oleh peneliti, sebagai instrumen manusia.²² Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengacu pada konsep *interactive model*, yaitu konsep yang mengklasifikasikan analisis data yang dianalisis melalui langkah-langkah sebagai berikut, reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*display data*), dan penarikan kesimpulan (*verifikasi*).

Teknik triangulasi digunakan untuk memastikan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini. Triangulasi adalah metode verifikasi keaslian data dengan menggunakan sumber lain selain data itu sendiri yaitu, perbandingan data.²³ Triangulasi metode, yang membandingkan informasi data dari berbagai sumber, seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi berupa foto atau rekaman, digunakan dalam penelitian ini. Wawancara terjadwal dan wawancara bebas tersedia bagi peneliti. Pengambilan data dapat diambil dari berbagai sumber dan dianggap valid jika jawaban sumber data sesuai dengan jawaban sumber lainnya terkait sistem bagi hasil pertanian. Di antara penelitian yang hampir sama dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pertama, jurnal yang disusun oleh Hermiati, dengan judul “Penerapan Prinsip Muzaraah dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Jagung di Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan.”²⁴ Dengan fokus pada implementasi akad muzaraah oleh petani, jurnal ini mengkaji proses kerja sama bagi hasil. Tradisi-tradisi ini menjadi sumber hukum yang dianut masyarakat setempat, dan sistem bagi hasil biasanya dijalankan secara lisan, berdasarkan rasa saling percaya antar anggota masyarakat. Di Desa Bakar, sistem bagi hasil petani penggarap mematuhi prinsip dan ketentuan ekonomi Islam. Adapun perbedaannya dengan penelitian ini bahwa pembahasan dalam penelitian di atas lebih spesifik membahas akad kerja sama muzaraah secara umum yang ada di Kabupaten Pinrang, sedangkan penelitian ini akan membahas objek komoditas pertanian jagung di Desa Massewae. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kontribusi ilmiah dengan membaca dan menganalisis hukum Islam terkait sistem bagi hasil, yang belum tercakup secara mendalam dalam penelitian sebelumnya.

Kedua, jurnal yang disusun oleh Aini Yasih Darwin, dkk., dengan judul “Analisis Bagi Hasil (*Mukhabarah*) antara Petani Penggarap dan Pemilik Lahan pada Pertanian Jagung di Desa Bullisu Kabupaten Pinrang.”²⁵ Jurnal ini membahas tentang permasalahan

²¹Khaerul Akbar, dkk., *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI) STIBA Makassar* (Makassar: STIBA, 2023), h. 31.

²²Hardani, dkk., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), h. 17.

²³Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan R&D* (Bandung: Anggota Ikatan Penerbit Indonesia, 2019), h. 338.

²⁴Hermiati, “Penerapan Prinsip Muzaraah dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Jagung di Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan”, *ar-Ribh: Jurnal Ekonomi Islam* 2, no. 2 (Oktober 2019): h. 43-54.

²⁵Aini Yasih Darwin, dkk., “Analisis Bagi Hasil (*Mukhabarah*) antara Petani Penggarap dan Pemilik Lahan pada Pertanian Jagung di Desa Bullisu Kabupaten Pinrang”, *Jurnal Hukum Ekonomi Islam* 1, no. 2 (April 2023): h. 1-12.

bagi hasil dalam perjanjian mukhabarah sektor pertanian jagung di Desa Bullisu, Kabupaten Pinrang. Para petani di Desa Bullisu memiliki hak penuh untuk mengelola lahan melalui sistem bagi hasil sebagai bagian dari kerja sama antara petani dan pemilik lahan. Sistem yang digunakan yaitu kesepakatan yang telah ditetapkan oleh pemilik lahan dalam perjanjian mengenai bagi hasil yang akan diperoleh berdasarkan kesepakatan pertamal yang telah disepakati dengan pembagian keuntungan sebesar 3/2 atau bahkan ada yang sama rata (sama besar). Selain itu, di awal kontrak juga sudah ada pembahasan mengenai jangka waktu, namun tidak disebutkan secara tegas. Biaya bibit tanaman, pupuk, dan kebutuhan lainnya ditanggung oleh penggarap. Sistem bagi hasil mukhabarah digunakan dan masih menjadi tradisi di Desa Bullisu. Berdasarkan teori sosial dan ekonomi, jurnal tersebut berfokus pada mekanisme dan keadilan pembagian keuntungan antara pemilik tanah dan petani. Sementara itu, penelitian ini berkonsentrasi pada praktik bagi hasil pertanian jagung merah di Desa Massewae Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang, yang lebih terfokus baik secara geografis maupun dari segi komoditas. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini akan memberikan penjelasan ilmiah yang segar dengan mengintegrasikan adat istiadat setempat dan perspektif hukum fikih, yang belum dijelaskan secara menyeluruh dalam penelitian sebelumnya.

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Putri Balqis, dengan judul “Sistem Bagi Hasil dan Perjanjian Pertanggung Risiko pada Pengelolaan Perkebunan Jagung di Kecamatan Lembah Seulawah dalam Perspektif Akad *Mukhabarah*.”²⁶ Berbeda dengan akad mukhabarah, skripsi ini mengkaji sistem bagi hasil dan pengaturan penanggungan risiko dalam sektor pertanian jagung di Kecamatan Lembah Seulawah. Berdasarkan kesimpulan skripsi ini, pemilik lahan menyediakan lahan mereka kepada petani untuk beroperasi tanpa bantuan keuangan lebih lanjut karena petani bertanggung jawab atas semua biaya modal dan operasional. Skripsi tersebut mengkaji sistem perjanjian risiko dalam kolaborasi bagi hasil dalam pengelolaan perkebunan jagung secara umum dari sudut pandang akad mukhabarah. Penelitian ini terutama mengkaji praktik kerja sama bagi hasil di sektor pertanian jagung merah di Desa Massewae Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang. Penelitian ini juga mengkaji mekanisme kerja sama dan struktur akad. Jurnal ini juga melakukan analisis yang lebih mendalam dari perspektif fikih muamalah klasik dan modern. Melalui konteks saat ini, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru berupa integrasi antara praktik pertanian setempat dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Keempat, jurnal yang disusun oleh Mahdalena Nasrun dengan judul “Bagi Hasil dalam Bidang Pertanian di Indonesia (Kajian Hadits Tematik).”²⁷ Jurnal ini membahas masalah bagi hasil dalam sektor pertanian yang ada di Indonesia. Jurnal ini menggunakan metode hadis tematik untuk menganalisis pembagian keuntungan di sektor pertanian, terungkap bahwa pemahaman para ulama berbeda-beda. Ada dua penafsiran tentang pembagian keuntungan di sektor pertanian, yaitu yang membolehkan dan yang mengharamkan. Penerapannya di Indonesia mengikuti falsafah Ibnu Abbas, Imam Nawawi, dan lain-lain yang membolehkan pembagian keuntungan di sektor pertanian dengan golongan masyarakat tertentu, sehingga relevan untuk dijadikan referensi. Adapun perbedaannya yaitu terletak pada fokus pembahasan, jurnal tersebut membahas terkait hadis tematik yang terdapat dalam bagi hasil pertanian, sedangkan penelitian ini berfokus pada praktik bagi hasil pertanian yang ada di Desa Massewae Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang menurut pandangan fikih muamalah.

²⁶Putri Balqis, “Sistem Bagi Hasil dan Perjanjian Pertanggung Risiko pada Pengelolaan Perkebunan Jagung di Kecamatan Lembah Seulawah dalam Perspektif Akad *Mukhabarah*”, *Skripsi* (Banda Aceh: Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 1442 H/ 2021 M).

²⁷Mahdalena Nasrun, “Bagi Hasil dalam Bidang Pertanian di Indonesia (Kajian Hadits Tematik)”, *Jurnal Al-Mudharabah* 3, no. 1 (2021): h. 164-173.

Kelima, skripsi yang disusun oleh Riski Basri, dengan judul “Tinjauan Fiqh Muamalah tentang Kerjasama Bagi Hasil dalam Penggarapan Kebun Jagung (Studi di Desa Tanjung Agung Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan).”²⁸ Skripsi ini membahas tentang sistem bagi hasil pada penggarapan kebun jagung di Desa Tanjung Agung Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan menurut tinjauan fikih muamalah. Hasil dari skripsi ini menjelaskan bahwa pemilik lahan yang tidak mengindahkan kesepakatan awal yang menyebutkan bahwa pembagian hasil ditentukan dengan kerja sama pembagian hasil perkebunan jagung, melakukan praktik kerja sama bagi hasil dalam pengelolaan perkebunan jagung di Desa Tanjung Agung, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan. Namun pada kenyataannya, hasil tersebut dibagikan berdasarkan keinginan pemilik lahan dan tidak dibagi 50/50. Hal tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Pemilik lahan telah melakukan kecurangan dalam kesepakatan tersebut, sehingga pembagian hasil tidak sesuai dengan fikih muamalah. Dengan penekanan pada studi kasus di luar wilayah Sulawesi, skripsi ini mengkaji praktik kerja sama bagi hasil sektor pertanian jagung secara umum berdasarkan tinjauan fikih muamalah. Di sisi lain, penelitian ini mengkaji praktik yang sebanding tetapi berfokus pada sektor pertanian jagung merah, komoditas lokal yang umum di Desa Massewae. Selain itu, metode yang digunakan dalam penelitian ini tidak hanya memperjelas kajian normatif fikih, tetapi juga menekankan secara lebih rinci bagaimana praktik kerja sama bagi hasil selaras rukun, syarat, dan ketentuan akad bagi hasil yang sesuai dengan syariat. Dengan demikian, terkait konteks lokal yang berbeda, pendekatan metodologis yang lebih mendalam, dan objek penelitian yang lebih terarah, penelitian ini menawarkan kontribusi baru bagi kajian fikih muamalah di sektor pertanian.

PEMBAHASAN

A. Bagi Hasil Sektor Pertanian dalam Islam

Islam menganjurkan tiga akad kerja sama pertanian: muzaraah, musaqat, dan mukhabarah. Nabi Muhammad saw. dan para sahabat melaksanakan akad-akad ini. Rasulullah saw. selalu mengelola lahannya (ladang) untuk menghasilkan tanaman atau buah-buahan.²⁹

Akad adalah perkataan yang dibenarkan apabila diucapkan dengan menggunakan lafal-lafal atau isyarat yang sesuai dengan perjanjian yang akan dilakukan. Bentuk kata kerja yang digunakan ialah kata kerja lampau.³⁰ Akad mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak-pihak yang melakukan akad dan wajib memenuhi segala akibat hukum yang ditimbulkan akad. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah Swt. Q.S. al-Māidah/5: 1.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Terjemahnya:

²⁸Riski Basri, “Tinjauan Fiqh Muamalah tentang Kerjasama Bagi Hasil dalam Penggarapan Kebun Jagung (Studi di Desa Tanjung Agung Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan)”, *Skripsi* (Lampung: Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan, 1444 H/ 2023 M).

²⁹Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* Juz 3 (Cet. III; Lebanon: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1397 H/ 1977 M), h. 162.

³⁰Ibnu Rusyd, *Bidāyatul Mujtahid wa Nihāyatu al-Muqtaṣid* (Kairo: Dār al-Hadīs, 2004 M/ 1425 H). h. 314.

Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji kalian...³¹

Ayat tersebut menjelaskan kewajiban seorang kepada Allah Swt. dan perjanjian yang dibuat manusia satu dengan yang lain tidak dilakukan oleh orang yang tidak berpendidikan. Perjanjian ijab dan kabul didasarkan pada ketentuan-ketentuan dalam tata cara yang mempengaruhi tujuan perjanjian.³² Kontrak itu sendiri didukung oleh tiga pilar, yaitu pihak yang membuat perjanjian, tujuan perjanjian, dan ijab kabul. Perjanjian dapat berakhir dengan kematian, pembatalan, atau tanpa persetujuan dalam kasus perjanjian yang ditangguhkan. Terdapat beberapa jenis akad bagi hasil dalam Islam yang disebutkan beserta rukun dan syaratnya berikut ini

1. Muzaraah

Muzaraah dalam bahasa Arab berasal dari kata “*zāra’ al-Hab*” (menanam biji-bijian), “*zāra’an*” (menanam), “*zīra’an*” (menabur). Jadi, muzaraah adalah transaksi di atas tanah untuk sebagian hasil pertanian.³³ Secara umum, muzaraah adalah pemilik lahan memberikan tanah kepada orang lain untuk digarapnya, dengan imbalan sebagian dari hasilnya.³⁴ Menurut istilah fikih, muzaraah adalah memberikan tanah kepada orang lain untuk diolah dan dikerjakannya dan hasil panen dibagi di antara mereka.³⁵

Pengertian muzaraah menurut para ulama berbeda-beda, di antaranya:

- a. Menurut Imam Ahmad, muzaraah adalah sistem bagi hasil pertanian antara petani penggarap dan pemilik lahan. Para petani penggarap menerima benih dari pemilik lahan, yang kemudian menyerahkan lahannya untuk ditanami, dan keduanya membagi hasil panen.³⁶
- b. Menurut Imam Hanafi, muzaraah adalah akad untuk bercocok tanam dengan sebagian hasil yang keluar dari bumi.³⁷
- c. Menurut Imam Syafii, muzaraah yaitu diperbolehkan antara pemilik kebun dan penggarap bersepakat mengenai pembagian hasil atas apa yang dihasilkannya.³⁸

Berdasarkan definisi yang diberikan di atas, muzaraah adalah jenis kerja sama pertanian di mana petani penggarap dan pemilik tanah sepakat mengenai jumlah yang disepakati bersama. Dasar hukum muzaraah yaitu:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَعْطَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرَ لَيْثُودٍ أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا، وَهُمْ شَطْرُ مَا يُخْرَجُ مِنْهَا (رواه البخاري)³⁹

³¹Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Cet. II; Bandung: Cordoba, 2020), h. 106.

³²Abu Bakar 'Abdu Razāq ibn Himām, *Tafsīr 'Abdu al-Razāq* (Cet. I; t.t.: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1431 H), h. 3.

³³Kementerian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait, *Al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, Juz 37 (Cet. II; Mesir: Dār al-Safwa Press, 1427 H/ 2006 M), h. 49.

³⁴Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 3 (Cet. III; Lebanon: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1397 H/ 1977 M), h. 162.

³⁵Ibnu Qudāmah, *al-Mugnī li ibn Qudāmah Radd 'alā Muhtār*, Juz 5 (Cet. III; Riyadh: 'Ālam al-Kutub, 1417 H/ 1997 M), h. 309.

³⁶Khālid al-Rabit dan Sayyid Ied, *al-Jamī' Lil Ulum al-Imām Ahmad*, Juz 9 (Cet. I; Mesir: Dār al-Fallāhu Lilbahsi Ilmī wa al-Tahqīq al-Tirās, 1430 H/ 2009 M), h. 452.

³⁷Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrāhīm al-Ansārī, *al-Kharāj* (Cet. I; t.t.: al-Maktabah al-Azhariyah, 1431 H), h. 101.

³⁸Abu 'Abdullāh Muhammad bin Idris al-Syāfi'ī, *Al-Umm*, Juz 4 (Cet. III; Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1410 H/ 1990 M), h. 4.

³⁹Abu 'Abdillāh Muhammad bin Ismā'il al-Bukhārī, *Ṣaḥīh al-Bukhārī*, Juz 5, h. 140.

Artinya:

Dari Abdullah ra. berkata, "Rasulullah saw. membarikan lahan pertanian Kaibar kepada orang-orang Yahudi untuk mereka kelola dan tanami, dan mereka separuh hasilnya." (H.R. Bukhari)

Hadis di atas membahas tentang kerja sama dalam bidang pertanian terkait pemanfaatan lahan kosong untuk mencapai hasil yang diharapkan. Sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam panen, Rasulullah saw. menganjurkan kerja sama dan bagi hasil. Allah Swt. memberikan penjelasan tentang manfaat lahan pertanian serta anjuran untuk bekerja sama dengan pihak lain dalam Q.S. al-Zukhruf/43: 32.

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحِمْتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

Terjemahnya:

Apakah yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami-lah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.⁴⁰

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah Swt. telah memberikan kelebihan kepada sebagian manusia dalam kehidupan ini, seperti dalam hal ilmu, kekuatan, kemerdekaan, kedudukan, rezeki, dan akal. agar sebagian mereka dapat bekerja sama, memperkerjakan, dan membagi hasil kepada sebagian yang lain, serta menjadikannya sebagai sumber penghasilan mereka.⁴¹ Dalam melakukan akad muzaraah ada beberapa rukun dan syarat yang harus disepakati:

- a. Rukun Muzaraah
 - 1) Pemilik tanah
 - 2) Pekerja atau penggarap
 - 3) Objek muzaraah/ tanah
Yaitu benda yang berlaku pada hukum akad atau barang yang dijadikan objek pada akad.
 - 4) Ijab dan kabul.⁴²
- b. Syarat-Syarat Muzaraah
 - 1) Kecocokan dan persetujuan kedua belah pihak
 - 2) Kesesuaian lahan untuk pertanian
 - 3) Menyerahkan tanah kepada pekerja
 - 4) Kejelasan penanggung jawab benih untuk menghindari perselisihan
 - 5) Kejelasan bagian kedua belah pihak dengan pembagian yang sama, seperti setengah, seperempat, dan seterusnya.
 - 6) Mengetahui jenis dan jumlah benih.⁴³
- c. Pembatal Akad Muzaraah
 - 1) Ketentuan bahwa seluruh hasil panen yang dihasilkan dari sebidang tanah itu hanya menjadi milik salah satu pihak yang terikat kontrak, baik pemilik tanah maupun petani
 - 2) Segala hal yang menyebabkan ketidakjelasan bagian masing-masing dari keduanya atau apabila salah satu dari keduanya menyaratkan bagian yang

⁴⁰Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 491.

⁴¹Sahl bin Abdullah al-Tustari, *al-Tafsir al-Tustari* (Cet. I; Beirut: Dār al-Kitāb al-Ilmiyah, 1423 H), h. 140.

⁴²'Abdullāh ibn Muhammad al-Ṭayyār, *Al-Fiqh al-Muyassar*, Juz 6 (Cet. I; Riyadh: Madāru al-Watni li al-Nasyr, 1432 H/ 2011 M), h. 169.

⁴³Muhammad ibn Ibrāhīm ibn 'Abdullāh al-Tuwaijirī, *Mausū'ah al-Fiqhi al-Islāmī*, Juz 3 (Cet. I; Riyadh: Baitu al-Afkāri al-Dauliyyah, 1430 H/ 2009 M), h. 589.

tidak diketahui, atau sejumlah dirham tertentu, atau takaran (hasil panen) yang ditentukan, maka akad tersebut tidak sah

- 3) Apabila tiga orang melakukan kerja sama, yaitu salah satunya menyediakan tanah, yang lainnya menyediakan benih, dan yang satu lagi menyediakan hewan (penggarap) serta tenaga kerja, lalu mereka sepakat bahwa apa pun yang Allah rezekikan dari hasilnya akan dibagi di antara mereka, kemudian mereka pun melaksanakan kerja sama itu, maka akad seperti ini adalah akad yang fasid (rusak/tidak sah).⁴⁴

2. Mukhabarah

Mukhabarah merupakan praktik pertanian bagi hasil, yaitu bercocok tanam dengan pembagian hasil yang sudah ditentukan dari hasil panen di lahan tersebut. Dikatakan mukhabarah adalah pembagian sebagian harta dengan separuh atau semisal itu, seperti sepertiga, seperempat, dan seterusnya. Dikatakan pula, pembagian sebagian dari hasil tanah,⁴⁵ dan dekat dengan muzaraah. Ada perbedaan kecil antara keduanya dalam hal siapa yang menyediakan benih.⁴⁶ Akan tetapi dalam muzaraah benihnya dari pemilik tanah, sedangkan mukhabarah benihnya dari pekerja.⁴⁷

Pelaksanaan kerja sama mukhabarah diawali dengan sebuah perjanjian sehingga harus memenuhi rukun dan syarat-syaratnya:

Syarat-syarat dan manfaat akad mukhabarah yaitu:

- a. Rukun-Rukun Mukhabarah
 - 1) Pemilik tanah
 - 2) Penggarap atau pekerja
 - 3) Objek mukhabarah, yaitu antara manfaat lahan dan hasil kerja petani
 - 4) Ijab dan kabul.⁴⁸
- b. Syarat-Syarat Mukhabarah
 - 1) 'Aqidain ialah seseorang harus sehat dan balig ketika melakukan akad antara pemilik tanah dan petani
 - 2) Pemilihan jenis tanaman yang akan ditanam, yaitu jenis tanaman yang disepakati oleh kedua belah pihak
 - 3) Mengenai hasil panen, antara lain:
 - a) Saat membuat perjanjian, bagian masing-masing pihak harus disebutkan secara rinci
 - b) Pemilik tanah dan petani penggarap tanah tersebut memiliki hasil panen secara bersama-sama
 - c) Pembagian kedua belah pihak telah ditetapkan
 - d) Kedua belah pihak tidak berkewajiban untuk membuat perjanjian lebih lanjut. Hal-hal yang berkaitan dengan tanah yang akan ditanami seperti:
 - (1) Tanah tersebut dapat ditanami
 - (2) Batas-batas tanah dapat diketahui
 - e) Jangka waktu dalam penggarapan
 - (1) Jangka waktu penggarapan yang sudah ditentukan

⁴⁴Ibnu Qudāmah, *Al-Mugnī*, Juz 7 (Cet. III; Riyadh: Dār 'Ālim al-Kutub li al-Ṭabā'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī', 1417 H/ 1997 M), h. 566-568.

⁴⁵Jawwād 'Alī, *Al-Mufaṣṣal fī Tārīkh al-'Arab Qabla al-Islām*, Juz 13 (Cet. IV; t.t.p.: Dār al-Sāqī, 1422 H/ 2001 M), h. 217.

⁴⁶Yoni Nugraha, dkk., "Sistem Bagi Hasil Pengolahan Lahan Pertanian dalam Perspektif Fiqih Muamalah di Kp. Pamipiran Desa Pagersari Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya", *Mutawasith Jurnal Hukum Islam* 2, no. 2 (2019): h. 23.

⁴⁷Muhammad al-Amīn al-Hararī, *Syarhu Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 17 (Cet. I; Beirut: Dār Tauq al-Najāh, 1430 H/ 2009 M), h. 116.

⁴⁸'Abdullāh ibn Muhammad al-Ṭayyār, *Al-Fiqhu al-Muyassar*, Juz 6, h. 169.

(2) Waktu itu memungkinkan untuk menanam tanaman yang dimaksud.⁴⁹

B. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Dengan luas wilayah sekitar 44,12 km², Desa Massewae merupakan desa terluas di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang. Desa ini terletak 10 km dari ibu kota Kecamatan Duampanua dan berada pada ketinggian kurang dari 500 meter di atas permukaan laut. Desa Massewae terletak pada posisi geografis sebagai berikut:

1. Desa Batulappa berada di sebelah utara
2. Desa Mangki berada di sebelah selatan
3. Desa Pincara berada di sebelah timur
4. Desa Kaballangang berada di sebelah barat.⁵⁰

Massewae berasal dari kata "Massewwae" yang dalam bahasa Bugis berarti "Persatuan dan Kesatuan". Diharapkan masyarakat Desa Massewae dapat membentuk masyarakat yang menghargai persatuan, kerja sama, dan kebersamaan dalam menjalankan tugas sehari-hari dan pembangunan.⁵¹

Salah satu ciri yang masih melekat pada masyarakat Desa Massewae adalah rasa persatuan dan kesatuan. Berdasarkan data tahun 2025, jumlah penduduk Desa Massewae, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang sebanyak 4.017 jiwa, yang terdiri dari 1.960 laki-laki dan 2.067 perempuan, yang berarti 975 kepala keluarga.⁵² Desa Massewae memiliki 3 dusun yaitu Dusun Lome, Dusun Pakoro, dan Dusun Kaluppang. Berdasarkan data tahun 2022, pada diagram jumlah penduduk setiap dusun menunjukkan bahwa Dusun Kaluppang adalah dusun yang memiliki jumlah penduduk terbanyak, kemudian disusul Dusun Lome, dan jumlah penduduk paling sedikit Dusun Pakoro.⁵³

C. Sistem Bagi Hasil antara Pemilik Lahan dan Pekerja terhadap Pendapatan Masyarakat di Desa Massewae Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang

Mayoritas penduduk Desa Massewae berprofesi sebagai petani, baik yang memiliki tanah sendiri maupun yang menggarap tanah orang lain, karena sektor pertanian dan perkebunan merupakan sumber pendapatan utama mereka. Jagung merah merupakan salah satu tanaman pertanian yang banyak ditanam oleh penduduk Desa Massewae. Sese kali masyarakat bekerja sama menanam jagung merah dengan

⁴⁹Ana Liana Wahyuningrum dan Darwanto, "Penerapan Bagi Hasil Maro Perspektif Akad Mukharabah", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2020): h. 49-51.

⁵⁰Nur Hasmi, "Profil Desa dan Kelurahan", (https://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/laporan_terkini_potensi/laporan_terkini_potensi.php), 9 April 2025, h. 1.

⁵¹"Sejarah Massewae", *Official Website Kab. Pinrang*, <https://massewae.sitemandesa.com/sejarah> (23 Mei 2025).

⁵²Nur Hasmi, "Profil Desa dan Kelurahan", (https://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/laporan_terkini_potensi/laporan_terkini_potensi.php) 9 April 2025, h. 9.

⁵³"Data Desa Massewae", *Official Website Kab. Pinrang*, <https://massewae.sitemandesa.com/data-des> (25 Mei 2025).

berbagai kesepakatan kerja sama karena menanamnya membutuhkan keterampilan dan kekuatan dalam mengolahnya.

Sistem bagi hasil lazim dilakukan antara pemilik tanah dan petani penggarap di banyak tempat, terutama di daerah pedesaan. Sistem ini memberi petani penggarap kesempatan untuk memanfaatkan tanah milik orang lain, dan juga memungkinkan pemilik tanah memperoleh uang dari tanah mereka meskipun mereka sendiri tidak tahu cara mengelolanya.⁵⁴ Sistem bagi hasil adalah sistem di mana dua pihak atau lebih mengadakan perjanjian atau ikatan bersama untuk menjalankan operasi bisnis dengan pengertian bahwa keuntungan akan dibagi.⁵⁵ Sistem kerja sama dalam pengelolaan lahan pertanian menjadi fenomena yang umum. Namun, terdapat permasalahan mendasar yang dihadapi oleh para petani, yaitu ketimpangan antara kepemilikan lahan atau kemampuan pengelolaan. Beberapa sistem kerja sama pertanian yang berbasis akad syariah, seperti akad muzaraah dan mukhabarah yang telah diterapkan oleh masyarakat di pedesaan, terkhusus Desa Massewae. Kedua akad ini memberikan kerangka hukum selaras dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Penerapan sistem ini telah mendorong terciptanya kerja sama yang saling menguntungkan serta berkontribusi pada perbaikan kondisi sosial ekonomi petani.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, sistem bagi hasil sektor pertanian jagung merah di Desa Massewae Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang pada umumnya menggunakan sistem bagi tiga.

Dedi adalah salah satu masyarakat Desa Massewae yang sudah berprofesi sebagai petani selama 8 tahun menjelaskan sistem bagi hasil sektor pertanian jagung merah yang berlaku di Desa Massewae Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang:

“Di awal pemilik kebun tidak mampu untuk mengolah kebunnya karena faktor usia sehingga meminta petani untuk mengolah kebunnya. Maka disitulah juga terjadi kesepakatan terkait pembagian hasil panen nantinya. Adapun pembagian hasil panennya itu dibagi tiga, tapi di tiga awal panennya belum dibagi hasilnya ke pemilik lahan, karena yang menerima hasil di tiga awal panen adalah pengelola, nanti hasil panen keempat baru kemudian dibagi ke pemilik kebun. Sistem pembagian ini dilakukan karena sudah ada orang terdahulu yang menerapkan kesepakatan seperti ini sehingga petani yang lain mengikut dengan kesepakatannya dan mungkin hampir semua pengelola dan pemilik kebun menerapkan sistem ini. Pembagiannya juga dikurangi dari hasil produksi seperti pupuk, bibit jagung, racun, sewa *paddaros*. Namun semua itu nanti pengelola dengan pemilik kebun bertemu kemudian uang hasil panen dibagi dari hasil yang bersih dan dipisahkan uang yang telah digunakan untuk keperluan kebun selama digarap, inilah yang disebut bagi tiga.”⁵⁶

Tahir yang juga berprofesi sebagai petani selama 5 tahun menjelaskan:

“Dikalangan petani di sini itu hanya memakai sistem kesepakatan lisan, dimana pengelola lahan memberi tahu segala hal yang berkaitan dengan lahan yang

⁵⁴Nur Fitriyah Ningsih, “Implementasi Akad *Muzāra’ah* pada Petani Penggarap di Kabupaten Lumajang”, *Turāth: Interdisciplinary Journal of Economics* 1, no. 1 (Juni 2024): h. 27.

⁵⁵Muh. Ruslan Abdullah, “Bagi Hasil Tanah Pertanian (*Muzara’ah*) (Analisis Syariah dan Hukum Nasional)”, *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law* 2, no. 2 (September 2017): h. 149.

⁵⁶Dedi (33 tahun), Petani, *Wawancara*, Pinrang (21 Mei 2025).

dikelola. Di antaranya, apabila hasil panen telah ada maka petani berkewajiban memberitahu semua aspek-aspek apa saja yang dilalui dengan melalui harga satuan kilo dari hasil panen, jumlah hasil panen, serta berat dari satu komponen hasil panen. Faktor yang mempengaruhi jumlah dari hasil panen yang akan dibagi antara pemilik lahan dan pengelola bisa saja dari musim yang berganti, harga dari hasil panen, hama yang berbagai jenis. Sistem pembagian hasil atau dalam kalangan masyarakat, pengelola dengan pemilik tanah, menganut sistem dimana pengelola melunasi segala sesuatu atau barang yang sudah ia pake atau pun digunakan dan setelah proses itu selesai, maka pengelola melakukan pembagian hasil dengan pemilik tanah secara transparan. Maksudnya si pengelola menjelaskan barang (racun, bibit jagung), upah penanam, dan upah *paddaros* terus setelah selesai semuanya barulah dibagi.”⁵⁷

Wawancara yang lain, Muhammad sebagai petani dan telah menekuni pertanian jagung merah selama ±6 tahun memaparkan:

“Saya mengelola tiga kebun. Pertama, kebun milik saya, kedua kebun milik Ummu Bilal, dan ketiga kebun milik Bapak Daya. Adapun kebun Bapak Daya, diamanahkan kepada saya untuk kelola karena akan pergi merantau. Namun sebelum merantau, Bapak Daya datang ke rumah dan membahas tentang kebun yang akan dikelola. Di situlah kesepakatan hasil panennya disepakati bahwa hasil panen tiga kali berturut-turut belum dibagi ke pemilik kebun. Hasil panen tersebut menjadi milik penggarap karena kondisi awal lahan tersebut masih rimbum sehingga membutuhkan tenaga dan kerja keras untuk membersihkannya, sehingga diberikanlah upah dari hasil tiga kali panen ini kepada penggarap. Setelah panen keempat barulah hasil panennya dibagi ke pemilik kebun dengan syarat bagi tiga. Separuh dari hasil panen disisihkan untuk biaya operasional seperti bibit jagung, pestisida, sewa *paddaros*, dan inilah yang disebut uang kotor. Namun, semakin banyak hasil panen yang didapatkan, maka semakin banyak pula bagian yang diberikan kepada pemilik kebun. Pembagian hasilnya juga tergantung harga jagung yang ditetapkan oleh distributor pertama (*padangkang*), biasanya berkisar 4.000 atau 3.500 per kilonya. Untuk kebun Ummu Bilal, sistem pembagian hasil panennya sama dengan pembagian ke Bapak Daya (pemilik kebun) di atas bahwa hasil panen dibagi tiga.”⁵⁸

Madi yang telah berprofesi sebagai petani jagung merah selama 5 tahun menjelaskan hal yang sama:

“Saya mengelola lahan milik Ummu Abdurrahman karena suaminya pergi merantau sehingga tidak mampu untuk mengelola lahannya sendiri. Namun sebelum menyerahkan lahannya untuk dikelola, kami sempat berbincang-bincang mengenai kesepakatan dari sistem pembagian hasil panen ke depannya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian dari perbincangan itulah muncul kesepakatan bahwa pembagian hasil panen dilakukan setelah panen ketiga dan sistem pembagiannya menggunakan sistem bagi 3, maksudnya adalah pertama, uang hasil panen dipisahkan untuk membeli segala keperluan

⁵⁷Tahir (50 tahun), Petani, *Wawancara*, Pinrang (21 Mei 2025).

⁵⁸Muhammad (56 tahun), Petani, *Wawancara*, Pinrang (21 Mei 2025).

tanaman mulai dari benih, pupuk, racun, sewa *paddaros*, serta keperluan-keperluan lainnya. Setelah uang tersebut disisihkan, maka barulah dilakukan pembagian dengan pemilik lahan. Besar kecilnya pembagian hasil panen bergantung pada musim, semakin mendukung cuacanya maka akan semakin besar hasil panennya.”⁵⁹

Pembagian hasil panen jagung merah ini bisa saja berubah-ubah sesuai dengan kondisi dan keadaannya. Setiap hasil panen dibagi dalam bentuk uang dan tidak pernah didapati pembagian hasil panennya dalam bentuk yang utuh langsung jagung merah. Sebagai contoh seorang pengelola menjual hasil panennya kepada distributor jagung sesuai dengan harga yang telah ditentukan oleh distributornya. Misal penjualan hasil panennya sebesar 6 juta, maka 2 juta disisihkan untuk membeli semua keperluan tanaman dan sewa lainnya, kemudian 3 juta diberikan kepada pengelola, dan sisanya 1 juta diberikan kepada pemilik kebun.

Untuk lebih memudahkan dalam memahami rangkuman utama dari setiap wawancara, maka peneliti akan menguraikan hasil wawancara tersebut dalam bentuk tabel.

Tabel 1. Ringkasan Hasil Wawancara

Narasumber	Usia	Durasi Penggarapan Lahan	Ringkasan Wawancara
Dedi	33 Tahun	8 Tahun	Kesepakatan lisan, hasil panen pertama hingga ketiga diberikan kepada penggarap, dan hasil panen keempat menggunakan sistem bagi tiga, ketentuan hasil panen diberikan sesuai kesepakatan.
Tahir	50 Tahun	5 Tahun	Kesepakatan lisan, sistem bagi hasil dilakukan secara transparan setelah pembayaran utang selama pengelolaannya lunas.
Muhammad	56 Tahun	±6 Tahun	Kesepakatan lisan, sistem bagi hasil dilakukan saat panen keempat, menggunakan sistem bagi tiga, pembagian hasil diberikan sesuai kesepakatan Bersama.

⁵⁹Madi (45 tahun), Petani, *Wawancara*, Pinrang (21 Mei 2025).

Madi	45 Tahun	5 Tahun	Kesepakatan lisan, pembagian hasil menggunakan sistem bagi tiga, besar kecilnya pembagian tergantung pada musim dan kesepakatan kedua belah pihak.
------	-------------	---------	---

Sumber: Data diolah 2025

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan kepada para petani jagung merah di Desa Massewae Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang dapat diketahui dengan disajikan dalam beberapa hasil:

1. Kesepakatan akad dimulai di awal perbincangan dengan menggunakan kesepakatan lisan tanpa menghadirkan saksi yang didasarkan pada kepercayaan. Disebutkan bahwa rukun yang harus dipenuhi agar akad kerja sama pertanian menjadi sah, yaitu adanya pemilik lahan, petani penggarap, objek, serta ijab dan kabul.
2. Kebutuhan tanaman seperti bibit, racun, serta keperluan-keperluan lainnya menjadi tanggung jawab pengelola. Dalam hal ini akad kerja sama yang dilakukan adalah akad mukhabarah yaitu agar sebidang tanah, baik pertanian maupun perkebunan menjadi produktif, pemilik tanah dan penggarap harus bekerja sama. Kerja sama ini, antara pemilik tanah memberikan kendali atas tanahnya kepada penggarap sehingga dapat ditanami dan dikelola, dan penggarap membeli benihnya.⁶⁰
3. Pembagian hasil panen dilakukan setelah panen keempat dari pengelola lahan. Hal ini tidak terdapat landasan syari dalam tinjauan fikih muamalah terkait pembagian tersebut.
4. Sistem pembagian hasil menggunakan sistem bagi tiga. Pertama, uang penjualan hasil panen disisihkan untuk keperluan yang telah digunakan sejak masa pengelolaannya, kemudian setelah semuanya terbayar lunas maka sisa dari hasil panen itu dibagi dengan pemilik tanah. Pengelola mendapat hasil panen yang lebih banyak dari pemilik tanah. Hal ini telah memenuhi rukun dan syarat bagi hasil dikarenakan telah ada kesepakatan terlebih dahulu dan hasil yang akan didapatkan pula jelas dalam bagian tertentu seperti sepertiga, seperempat, atau selainnya.⁶¹

⁶⁰Putri Balqis, "Sistem Bagi Hasil dan Perjanjian Pertanggungans Risiko Pada Pengelolaan Perkebunan Jagung di Kecamatan Lembah Seulawah Dalam Perspektif Akad *Mukhabarah*", *Skripsi* (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 1442 H/ 2021 M), h. 28.

⁶¹Abū al-Faḍl Ahmad ibn 'Alī ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Ḥajr al-'Asqalānī, *Al-Maṭālibu al-Āliyah Bizawāidi al-Masānidi al-Samāniyah*, Juz 7 (Cet. I; Dār al-Gayṣ li al-Nasyr wa al-Tawzī': Dār al-Āṣimah li al-Nasyr wa al-Tawzī', 1419 H/ 1998 M), h. 226.

D. Analisis Hukum Sistem Bagi Hasil Jagung Merah dalam Tinjauan Fikih Muamalah

Melalui aturan-aturannya, fikih muamalah mengatur dan menetapkan batas-batas internal, memfasilitasi interaksi manusia dan mendorong terciptanya kedamaian. Hal ini akan menetapkan batasan-batasan bagi seseorang untuk menghindarinya.⁶² Kesepakatan sebuah kerja sama dalam sektor pertanian yang berkontribusi terhadap penguatan perekonomian masyarakat perdesaan. Nilai fundamental dalam sistem ekonomi Islam adalah prinsip keseimbangan yang menekankan pada keadilan dalam distribusi hak dan kewajiban antara para pihak, tanpa adanya dominasi atau ketimpangan. Prinsip ini menunjukkan bahwa ekonomi Islam tidak bersifat eksklusif, melainkan memberikan ruang pemberdayaan, khususnya bagi kelompok masyarakat yang lemah secara ekonomi.⁶³ Hal ini merupakan kerja sama yang dianjurkan dalam Islam, saling membantu, dan menguntungkan antara makhluk satu dengan yang lainnya. Islam juga tidak melarang untuk bekerja sama, namun dalam bermuamalah kerja sama harus berdasarkan prinsip yang adil dan benar.⁶⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan para petani di Desa Massewae Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang, diperoleh sejumlah temuan dalam praktik bagi hasil jagung merah yang menunjukkan bahwa bibit, racun, serta keperluan lainnya disiapkan oleh penggarap lahan. Pembagian hasil dilakukan saat panen keempat. Adapun panen pertama hingga ketiga, hasilnya diambil sepenuhnya oleh penggarap lahan guna untuk menutupi seluruh kebutuhan selama proses pengelolaan dan buka lahannya. Sistem bagi hasil menggunakan sistem bagi tiga. Antara pemilik tanah dan penggarap melakukan bagi hasil setelah utang pinjaman bibit jagung, racun/pupuk, sewa *paddaros*, serta barang-barang yang dibutuhkan selama pengelolaan terbayar lunas. Dalam praktiknya, menjadikan kerja sama ini berbasis pada akad mukhabarah karena benihnya disiapkan oleh penggarap lahan.

Masyarakat Desa Massewae Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang, membuat kesepakatan bagi hasil secara lisan dan langsung tanpa perlu menghadirkan saksi yang didasarkan pada kepercayaan. Menurut keterangan tersebut, adanya pemilik tanah, petani, objek, serta ijab kabul merupakan syarat yang harus dipenuhi agar perjanjian kerja sama pertanian dianggap sah. Agar ijab kabul dapat terpenuhi pada suatu perjanjian yang terjadi antara pemilik tanah dan petani secara langsung dengan tindakan, tidak disebutkan bahwa perjanjian bagi hasil harus dibuat secara tertulis.

فَاشْتَرَطُ الْإِيجَابَ عَلَى الْمَالِكِ وَالْقَبُولَ عَلَى الْعَامِلِ مَعَ التَّوَاصُلِ بَيْنَهُمَا كَمَا فِي سَائِرِ الْعُقُودِ⁶⁵

Artinya:

Disyaratkan adanya ijab dari pemilik dan kabul dari pekerja dengan adanya komunikasi di antara keduanya, sebagaimana dalam akad-akad yang lain.

Dari penjelasan di atas, tidak disebutkan adanya akad yang mengharuskan ijab dan kabul secara tertulis. Dengan demikian, perjanjian bagi hasil pertanian yang dilakukan oleh masyarakat Desa Massewae telah memenuhi syarat secara syariat.

⁶²Ainun Najib Herman, "Implementasi Bagi Hasil Akad Musyarakah pada Petani Bawang Merah (Studi Kasus di Kelurahan Balla, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang)", *Skripsi* (Makassar: Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA Makassar), 1445 H/ 2024 M), h. 61.

⁶³Muhammad Zuhud Kurniawan, dkk., "Analisis Akad Kerjasama Pertanian Perspektif Fikih Muamalah di Kabupaten Enrekang", *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial 2*, no. 6 (Januari 2025): h. 420.

⁶⁴Khaerul Aqbar, Awal Rifai, and Erlangga Erlangga, "Penerapan Akad Syirkah pada PT. Barokah Biqalbin Salim Rumah Jahit Akhwat (RJA) Makassar dalam Perspektif Fikih Muamalah", *BUSTANUL FUQAH: Jurnal Bidang Hukum Islam 4*, no. 1 (2023): h. 201.

⁶⁵Zakariyyā ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Zakariyyā al-Anṣārī al-Sinī al-Miṣrī al-Syāfi'ī, *al-Garar al-Bahīyyah fī Syarh al-Bahjah al-Wardiyyah*, Juz 3 (t.t.p.: Al-Maṭba'ah al-Maimaniyyah, t.th.), h. 282.

Menurut perspektif fikih, akad mukhabarah merupakan akad yang dibenarkan oleh syariat,⁶⁶ sebagaimana disebutkan dalam kitab *al-Fatḥ al-Rabbānī min Fatāwā al-Imām al-Syaukānī* bahwa:

قِيلَ أَصْلُ الْمُخَابَرَةِ مِنْ خَيْرٍ، لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَقْرَهَا فِي أَيْدِي أَهْلِهَا عَلَى التَّصْنِفِ مِنْ مَحْصُولِهَا، فَقِيلَ خَابَرَهُمْ، أَي: عَامَلَهُمْ فِي خَيْرٍ، انْتَهَى، لَا يُقَالُ: يَكُونُ حَقِيقَةً فِي الْكُلِّ عَلَى جِهَةِ الْإِشْتِرَاكِ⁶⁷

Artinya:

Dikatakan bahwa asal (penamaan) mukhabarah berasal dari (peristiwa di) Khaibar, karena Nabi saw. menetapkan tanah itu di tangan penduduknya dengan bagian setengah dari hasil panennya. Maka dikatakan *khābarahum* (ia bermukhabarah dengan mereka), yakni beliau mengadakan akad kerja sama pertanian dengan mereka di Khaibar, selesai. Tidak bisa dikatakan bahwa istilah tersebut merupakan hakikat (makna asli) untuk semua bentuk kerja sama (pertanian) secara bersamaan dalam satu makna *musytarak* (gabungan).

Akad mukhabarah dikatakan sah jika terpenuhi rukun dan syarat yang telah disepakati antara kedua belah pihak terkait benih dan hasil panen.⁶⁸ Mukhabarah memiliki syarat yang sama dengan muzaraah, yaitu keduanya merupakan akad kerja yang hanya dapat dilaksanakan jika telah memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan syariat.⁶⁹ Mukhabarah menjadi wadah di mana masyarakat dapat saling membantu dalam menjalankan usaha masyarakat karena hal ini memberikan kesempatan kepada masyarakat yang tidak memiliki lahan untuk bekerja. Pemilik lahan juga dapat mengelola lahannya dengan lebih baik karena hal ini.⁷⁰ Oleh karena itu, dalam praktik bagi hasil pertanian jagung merah ketika pembagian dilakukan setelah panen keempat itu tidak diperbolehkan karena tidak terpenuhi syarat-syarat mukhabarah. Sehingga dapat dikatakan bahwa pembagian tersebut tidak sah karena tidak terpenuhinya syarat akad mukhabarah yaitu dapat mengakibatkan terjadinya garar (ketidakjelasan) disebabkan lahan tersebut tidak selamanya bisa menghasilkan panen terus-menerus.

⁶⁶Manṣūr ibn Yūnus ibn Idrīs al-Bahūtī, *Kasysyāf al-Qannā' 'an Matni al-Iqna'*, Juz 3 (Riyāḍ: Maktabtu al-Naṣr al-Ḥadīṣah, t.th.), h. 532.

⁶⁷Muhammad bin 'Alī bin Muhammad bin 'Abdullāh al-Syaukānī al-Yamanī, *al-Fatḥ al-Rabbānī min Fatāwā al-Imām al-Syaukānī*, Juz 8 (Yaman: Maktabatu al-Jayl al-Jadīd, t.th.), h. 3877.

⁶⁸Al-Rūyānī dan Abū al-Mahāsīn 'Abdu al-Wāḥid ibn Ismā'īl, *Baḥru al-Maḥḥab*, Juz 7 (Cet. I; t.t.p.: Dār al-Kutub al-'Imiyyah, 2009 M), h. 255.

⁶⁹Indri Wulandari, dkk., "Pengaruh Prinsip Al Muzara'ah dan Al Mukhabbarah terhadap Perjanjian Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Pertanian", *Jurnal Ekonomi Syariat dan Akuntansil* 1, no. 1 (2025): h. 2.

⁷⁰Muspita Sari, "Tinjauan Sistem Kerja Sama (Mukhabarah) di Bidang Pertanian dalam Perspektif Islam", *Al-Kharaj* 2, no. 1 (2022): h. 16-17.

حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ حَنْظَلَةَ الزُّرْقِيِّ؛ أَنَّهُ سَمِعَ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ يَقُولُ: كُنَّا أَكْثَرَ الْأَنْصَارِ حَقًّا قَالَ: كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ عَلَى أَنَّ لَنَا هَذِهِ وَهُمْ هَذِهِ. فَرَمَّا أُحْرَجَتْ هَذِهِ وَلَمْ تُخْرَجْ هَذِهِ. فَتَهَانَا عَنْ ذَلِكَ. وَأَمَّا الْوَرَقُ فَلَمْ يَنْهَنَا (رواه مسلم)⁷¹

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami 'Amr an-Nāqid, telah menceritakan kepada kami Sufyan bin 'Uyaynah, dari Yahya bin Sa'id, dari Hanzalah al-Zuraqi, bahwa ia mendengar Rāfi' bin Khadīj berkata: 'Kami adalah kaum Ansar yang paling banyak memiliki ladang. Dahulu kami menyewakan tanah (kepada petani) dengan syarat, yaitu bagian ini untuk kami dan bagian itu untuk mereka. Terkadang bagian kami menghasilkan, sedangkan bagian mereka tidak menghasilkan, atau sebaliknya. Maka Nabi saw. melarang kami melakukan hal itu. Adapun pembayaran dengan perak (sewa uang), beliau tidak melarangnya.' (H.R. Muslim)

Berdasarkan hadis di atas menyatakan bahwa kaum Ansar biasa menyewakan tanah dan melakukan kerja sama pertanian atas tanah tersebut, dengan syarat bahwa pemilik tanah mendapat bagian tertentu dari lahan pertanian itu, dan pekerja/penggarap tanah mendapat bagian tertentu pula dari lahan itu. Namun kadang terjadi, bagian lahan yang menjadi jatah pemilik tanahlah yang menghasilkan dan menumbuhkan tanaman, sementara bagian yang dijatahkan untuk para pekerja tidak menghasilkan apa-apa. Lalu Rasulullah saw. melarang dari praktik seperti itu, yaitu menyewakan tanah dengan syarat seperti itu, karena di dalamnya terdapat unsur garar (ketidakpastian), dan bisa menyebabkan salah satu pihak memonopoli hasil tanaman, yang pada akhirnya menimbulkan perselisihan.⁷²

Meski kedua belah pihak telah bersepakat terhadap hasil yang akan di dapatkan, namun terdapat syarat yang tidak terpenuhi dari sistem bagi hasil yaitu antara pemilik dan penggarap yang melaksanakan akad kerja sama bagi hasil tidak menyampaikan dengan jelas terkait jangka waktu diawal pembicaraan. Akibatnya, kerja sama ini dapat berakhir sewaktu-waktu sesuai keinginan pemilik tanah, petani penggarap, dan kesepakatan kedua belah pihak.

أَنْ تَكُونَ الْمُدَّةُ مَعْلُومَةً، فَلَا تَصِحُّ الْمُزَارَعَةُ إِلَّا بَعْدَ بَيَانِ الْمُدَّةِ؛ لِأَنَّهَا أَسْتِجَارٌ بِبَعْضِ النَّاتِجِ، وَلَا تَصِحُّ إِلَّا جَارَةً مَعَ جَهَالَةِ الْمُدَّةِ⁷³

Artinya:

Jangka waktu harus diketahui, maka tidak sah muzaraah sebelum diketahui waktunya, karena ini adalah menyewa sebagian hasil, dan sewa-menyewa tidak sah dengan waktu yang tidak diketahui.

⁷¹ Abū al-Husain Muslim ibn al-Hajjāj ibn Muslim al-Qusyairī Al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 3 (Kairo: Maṭba'ah 'Īsa al-Bābiyyi al-Ḥalabiyyi wa Syarakāhu, 1374 H/ 1955 M), h. 1183.

⁷² Muhammad al-Amīn al-Hararī, *Syarhu Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 17 (Cet. I; Beirut: Dār Tauq al-Najāh, 1430 H/ 2009 M), h. 163.

⁷³ Wahbah ibn Muṣṭafā al-Zuhailī, *al-Fiqhu al-Islāmiyyu wa Adillatuhu*, Juz 6 (Cet. XII; Damaskus: Dār al-Fikr, t.th.), h. 4689.

Penentuan kesepakatan waktu sangat penting dalam sebuah sistem kerja sama, terutama pembagian hasil karena dapat memberikan kejelasan terhadap pemilik tanah dan penggarap yang telah melakukan akad. Hal ini dapat menghindari terjadinya perselisihan dikemudian hari. Untuk lebih memahami sistem bagi hasil pertanian di Desa Massewae Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang, maka disajikan tabel penjelasnya.

Gambar 2. Pandangan Fikih Muamalah (Mukhabarah) terhadap Bagi Hasil di Desa Massewae

No	Keterangan	Penerapan Bagi Hasil di Desa Massewae	Kesesuaian dengan Fikih Muamalah (Mukhabarah)
1	Subjek perjanjian	Pemilik lahan dan penggarap	Sesuai
2	Objek perjanjian	Manfaat dari hasil pertanian milik pemilik lahan dan tenaga dari penggarap	Sesuai
3	Bentuk perjanjian	Secara lisan atas dasar kepercayaan tanpa saksi	Sesuai
4	Jangka waktu	Tidak ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama	Tidak sesuai
5	Penyedia modal (benih, bibit, racun, dll.)	Sepenuhnya disiapkan oleh petani penggarap	Sesuai
6	Mekanisme bagi hasil	Penggarap mendapat hasil yang lebih banyak dari pemilik lahan sesuai kesepakatan bersama	Tidak sesuai
7	Risiko gagal panen	Ditanggung oleh kedua belah pihak	Sesuai

Sumber: Data diolah 2025

Oleh karena itu, ketika melihat aktivitas masyarakat muslim di Desa Massewae Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang terkait sistem bagi hasil dari sudut pandang fikih muamalah, ditemukan bahwa sebagian besar rukun dan syarat telah terpenuhi, meskipun masih terdapat kesenjangan antara kedua belah pihak yang membuat akad dan beberapa syarat yang perlu diperbaiki di masa mendatang. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sistem bagi hasil sektor pertanian jagung merah yang diterapkan oleh

masyarakat Desa Massewae Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang masih belum sesuai dengan fikih muamalah.

KESIMPULAN

Sistem bagi hasil pertanian jagung merah di Desa Massewae menggunakan sistem bagi tiga. Hasil panen pertama hingga ketiga hanya diberikan kepada pengelola/penggarap saja, dan adapun hasil panen keempat barulah dilakukan pembagian hasil antara pemilik lahan dan penggarap/pengelola. Pembagian ditentukan berdasarkan keuntungan dan kerugian, yaitu pembagiannya dengan proporsi tertentu, seperti sepertiga untuk pemilik lahan/kebun dan dua per tiga untuk penggarap tetapi semua ini bergantung pada hasil panen dari lahan/kebun setelah dikeluarkan seluruh biaya yang telah digunakan selama proses pengelolaannya. Oleh karena itu, kedua pihak saling memahami berdasarkan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.

Analisis hukum sistem bagi hasil di Desa Massewae Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang perspektif fikih muamalah adalah mayoritas menggunakan akad mukhabarah. Namun ditemukan di dalamnya unsur garar (ketidakjelasan) antara kedua belah pihak, yaitu sistem bagi hasil pada panen pertama hingga ketiga hanya untuk penggarap, adapun panen keempat maka barulah dibagi antara pemilik lahan dan penggarap. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sistem bagi hasil sektor pertanian jagung merah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Massewae Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang masih belum sesuai dengan kajian fikih muamalah. Penelitian ini diharapkan menjadi rujukan kepada akademisi yang bergelut dibidang hukum Islam, menjadi pedoman bagi lembaga yang fokus pada sistem bagi hasil, serta menjadi referensi bagi mahasiswa yang ingin mengkaji lebih dalam terkait bagi hasil.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'ān al-Karīm

'Alī, Jawwād. *Al-Mufaṣṣal fī Tārīkh al-'Arab Qabla al-Islām*, Juz 13. Cet. IV; t.t.p.: Dār al-Sāqī, 1422 H/ 2001 M.

Al-'Asqalānī, Abū al-Faḍl Ahmad ibn 'Alī ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Ḥajr. *Al-Maṭālibu al-Āliyah Bizawāidi al-Masānīdi al-Šamāniyah*, Juz 7. Cet. I; Dār al-Gayṣ li al-Nasyr wa al-Tawzī': Dār al-'Āšimah li al-Nasyr wa al-Tawzī', 1419 H/ 1998 M.

"Data Desa Massewae", *Official Website Kab. Pinrang*, <https://massewae.sitemandesa.com/data-desa> (25 Mei 2025).

"Sejarah Massewae", *Official Website Kab. Pinrang*, <https://massewae.sitemandesa.com/sejarah> (23 Mei 2025).

Abdullah, Muh. Ruslan. "Bagi Hasil Tanah Pertanian (*Muzara'ah*) (Analisis Syariah dan Hukum Nasional)", *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law* 2, no. 2 (September 2017): h. 148-172.

Ahmad, 'Abdu al-'Azīz ibn Ibrāhīm ibn. *Rauḍah al-Mustabīn fī Syarah Kitab al-Talqīn*, Juz 2. Cet. I; t.t.: Dār Ibnu Hazm, 1431 H/ 2010 M.

Akbar, Khaerul dkk. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI) STIBA Makassar*. Makassar: STIBA, 2023.

- Anggela, Dwi Febri dkk. "Praktik Bagi Hasil dalam Usaha Tani Jagung: Analisis Perspektif Ekonomi Islam di Desa Pelangki Oku Selatan", *El-Mubarak: Islamic Studies Journal* 2, no. 1 (Juni 2025): h. 42-53.
- Aqbar, Khaerul, Awal Rifai, and Erlangga Erlangga. "Penerapan Akad Syirkah pada PT. Barokah Biqalbin Salim Rumah Jahit Akhwat (RJA) Makassar dalam Perspektif Fikih Muamalah", *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 4, no. 1 (2023): h. 186-206.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang, Kecamatan Duampanua Dalam Angka. Pinrang: BPS Pinrang, 2024.
- Al-Bahūtī, Manṣūr ibn Yūnus ibn Idrīs *Kasysyāf al-Qannā' 'an Matni al-Iqna'*, Juz 3. Riyāḍ: Maktabtu al-Naṣr al-Hadīṣah, t.th.
- Balqis, Putri. "Sistem Bagi Hasil dan Perjanjian Pertanggungjawaban Risiko Pada Pengelolaan Perkebunan Jagung di Kecamatan Lembah Seulawah Dalam Perspektif Akad *Mukhabarah*". *Skripsi*. Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 1442 H/ 2021 M.
- Al-Barnuwi, Muhammad Sidqi bin Ahmad. *al-Wajīz fī Ṭdāhi Qawā'id al-Fiqhi al-Kulliah*. Bairut: Muassasah al-Risalah, 1996.
- Basri, Riski. "Tinjauan Fiqh Muamalah tentang Kerjasama Bagi Hasil Dalam Penggarapan Kebun Jagung (Studi di Desa Tanjung Agung Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan)". *Skripsi*. Lampung: Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan, 1444 H/ 2023 M.
- Al-Bukhārī, Abu 'Abdillāh Muhammad bin Ismā'īl. *Ṣahīh al-Bukhārī*, Juz 3. Cet; I; Beirut: Dār Tauq al-Najāh, 1433 H.
- Darwanto, Ana Liana Wahyuningrum dan. "Penerapan Bagi Hasil Maro Perspektif Akad Mukharabah", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2020): h. 45-62.
- Darwin, Aini Yasih dkk. "Analisis Bagi Hasil (*Mukhabarah*) Antara Petani Penggarap dan Pemilik Lahan pada Pertanian Jagung di Desa Bullisu Kabupaten Pinrang", *Jurnal Hukum Ekonomi Islam* 1, no. 2 (April 2023): h. 1-12.
- Dedi (33 tahun), Petani, *Wawancara*, Pinrang, 21 Mei 2025.
- Furqan, M. "Pengaruh Prinsip *al-Muzara'ah* dan *al-Mukhabarah* terhadap Perjanjian Bagi Hasil Pertanian (Studi di Kecamatan Semadam Kabupaten Aceh Tenggara)", *Premise Law Journal*, (2016): h. 1-17.
- Hafid, Rosdiana. *Toponimi Daerah Pinrang Sebagai Sumber Sejarah*. Cet. I; Makassar: De La Macca, 2012.
- Al-Hararī, Muhammad al-Amīn. *Syarhu Ṣahīh Muslim*, Juz 17. Cet. I; Beirut: Dār Tauq al-Najāh, 1430 H/ 2009 M.
- Hardani, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.
- Hasmi, Nur. "Profil Desa dan Kelurahan". (https://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/laporan_terkini_potensi/laporan_terkini_potensi.php) 9 April 2025.
- Herman, Ainun Najib. "Implementasi Bagi Hasil Akad Musyarakah pada Petani Bawang Merah (Studi Kasus di Kelurahan Balla, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang)". *Skripsi*. Makassar: Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA Makassar), 1445 H/ 2024 M.
- Hermiati, "Penerapan Prinsip Muzaraah dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Jagung di Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan", *ar-Ribh: Jurnal Ekonomi Islam* 2, no. 2 (Oktober 2019): h. 43-54.
- Himām, Abu Bakar 'Abdu Razāq ibn. *Tafsīr 'Abdu al-Razāq*. Cet. I; t.t.p.: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1431 H.
- Ismā'īl, Al-Rūyānī dan Abū al-Mahāsin 'Abdu al-Wāḥid ibn. *Baḥru al-Maḥab*. Juz 7. Cet. I; t.t.p.: Dār al-Kutub al-'Imiyyah, 2009 M.

- Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Cet. II; Bandung: Cordoba, 2020.
- Kurniawan, Muhammad Zuhud dkk. "Analisis Akad Kerjasama Pertanian Perspektif Fikih Muamalah di Kabupaten Enrekang", *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 2, no. 6 (Januari 2025): h. 418-436.
- Lubis, Suwardi. *Metodologi Penelitian Sosial*. Medan: USU Press, 1987.
- Madi (45 tahun), Petani, *Wawancara*, Pinrang, 21 Mei 2025.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002.
- Muhammad (56 tahun), Petani, *Wawancara*, Pinrang 21 Mei 2025.
- Munji, Muhammad Ali dkk. "Analisis Fikih Muamalah terhadap Sistem Bagi Hasil oleh Petani Udang di Lampung", *Journal of Fiqh in Contemporary Financial transactions* 1, no. 1 (2023): h. 74-89.
- Mustafā, Ibrahim dkk. *al-Mu'jam al-Wasīṭ*, Juz 1 t.t.p.: Dār al-Da'wah, t.th.
- Al-Naisābūrī, Abū al-Husain Muslim ibn al-Hajjāj ibn Muslim al-Qusyairī. *Ṣaḥīh Muslim*, Juz 3. Kairo: Maṭba'ah 'Isa al-Bābiyyi al-Ḥalabiyyi wa Syarakāhu, 1374 H/ 1955 M.
- Nasrun, Mahdalena. "Bagi Hasil Dalam Bidang Pertanian di Indonesia (Kajian Hadits Tematik)", *Jurnal Al-Mudharabah* 3, no. 1 (2021): h. 164-173.
- Nata, Abuddin. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Al-Nawawī, Abū Zakariyā Muḥyī al-Dīn Yahyā ibn Syaraf. *Rauḍatu al-Tālibīn wa 'Umdat al-Muftīn*, Juz 5. Cet. III; Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1412 H/ 1991 M.
- Ningsih, Nur Fitriyah. "Implementasi Akad Muzāra'ah pada Petani Penggarap di Kabupaten Lumajang", *Turāth: Interdisciplinary Journal of Economics* 1, no. 1 (Juni 2024): h. 26-37.
- Nugraha, Yoni dkk. "Sistem Bagi Hasil Lahan Pertanian dalam Perspektif Fiqh Muamalah di Kp. Pamipiran Desa Pagersari Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya", *Mutawasith Jurnal Hukum Islam* 2, no. 2 (2019): h. 18-30.
- Oktafia, Nifti Hidayati dan Renny. "Implementasi Akad Bagi Hasil pada Sektor Pertanian dalam Peningkatan Kesejahteraan Petani di Desa Maduran Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan", *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 7, no. 12 (Desember 2020): h. 2399-2418.
- Panunggul, Victor Bintang dkk. *Pengantar Ilmu Pertanian*. Cet. I; Jawa Barat: Widina Media Utama, 2023.
- Permana, M. Bagus. "Sistem Bagi Hasil Perkebunan Kelapa Sawit terhadap Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam di Desa Sekutur Jaya Kecamatan Serai Serumpun Kabupaten Tebo", *Journal of Management and Social Sciences (JIMAS)* 3, no. 1 (Februari 2024): h. 74-89.
- Qudāmah, Ibnu. *al-Mugnī lī ibn Qudāmah Radd 'alā Muhtār*, Juz 5. Cet. III; Riyadh: 'Ālam al-Kutub, 1417 H/ 1997 M.
- Qudāmah, Ibnu. *al-Mugnī lī ibn Qudāmah Radd 'alā Muhtār*, Juz 7. Cet. III; Riyadh: 'Ālam al-Kutub, 1417 H/ 1997 M.
- Sabiq, Sayyid. *al-Fiqh al-Sunnah*, Juz 3. Cet. I; Beirut: Dār al-Kitāb al-Arabī, 1397 H/ 1977 M.
- Salman, Moh, Aisyah Imani, dan Kambali. "Studi Islam dalam Pendekatan Fiqh/Ushul Fiqh", *Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 10, no. 4 (2024): h. 1720-1733.
- Sari, Muspita. "Tinjauan Sistem Kerja Sama (Mukhabarah) di Bidang Pertanian dalam Perspektif Islam", *Al-Kharaj* 2, no. 1 (2022): 15-30.
- Al-Sarkhasī, Muhammad ibn Ahmad ibn Abī Sahl Syams al-Aimmah. *Al-Mabsuṭ*, Juz 23. Mesir: Dār al-Ma'rīfah, 1989.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Anggota Ikatan Penerbit Indonesia, 2019.
- Al-Syāfi'ī, Zakariyyā ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Zakariyyā al-Anṣārī al-Sinīkī al-Miṣrī. *al-Garar al-Baḥīyyah fī Syarḥ al-Baḥjah al-Wardiyyah*, Juz 3. t.t.p.: Al-Maṭba'ah al-Maimaniyyah, t.th.
- Tahir (50 tahun), Petani, *Wawancara*, Pinrang, 21 Mei 2025.

- Tajidan, dkk. "Studi Penerapan Kearifan Lokal Sistem Bagi Hasil dalam Upaya Pengembangan Agribisnis Jagung di Kabupaten Lombok Utara", *Jurnal Agroteksos* 28, no. 3 (Desember 2018): h. 1-18.
- Al-Ṭayyār, 'Abdullāh ibn Muhammad. *Al-Fiqhu al-Muyassar*, Juz 6. Cet. I; Riyadh: Madāru al-Watni li al-Nasyr, 1432 H/ 2011 M.
- Al-Tustari, Sahl bin Abdullah. *al-Tafsīr al-Tustarī*. Cet. I; Beirut: Dār al-Kitab al-Ilmiyah, 1423 H.
- Al-Tuwaijirī, Muhammad ibn Ibrāhīm ibn 'Abdullāh. *Mausū'ah al-Fiqhi al-Islāmī*, Juz 3. Cet. I; Riyadh: Baitu al-Afkāri al-Dauliyyah, 1430 H/ 2009 M.
- Wahyuni. "Implementasi Akad *Muzara'ah* dan *Mukhabarah* dalam Praktek *Tesang Galung* di Desa Massewae Kecamatan Duampanua Pinrang". *Tesis*. Pare-Pare: Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Pare-Pare, 2019.
- Wulandari, Indri dkk. "Pengaruh Prinsip Al Muzara'ah dan Al Mukhabbarah terhadap Perjanjian Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Pertanian", *Jurnal Ekonomi Syariat dan Akuntansil* 1, no. 1 (2025): h. 1-9.
- Wulandari, Noni Hestia. "Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Sistem Bagi Hasil Lahan Perkebunan antara Pemilik dan Penggarap Kebun Kopi (Studi di Desa Kampung Asam Pekon Gunung Meraksa Kec. Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus)". *Skripsi*. Lampung: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 1444 H/ 2022 M.
- Al-Yamanī, Muhammad bin 'Alī bin Muhammad bin 'Abdullāh al-Syaukānī. *al-Fatḥ al-Rabbānī min Fatāwā al-Imām al-Syaukānī*, Juz 8. Yaman: Maktabatu al-Jayl al-Jadīd, t.th.
- Al-Zuhailī, Wahbah ibn Muṣṭafā. *al-Fiqhu al-Islāmiyyu wa Adillatuhu*, Juz 6. Cet. XII; Damaskus: Dār al-Fikr, t.th.